

ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN DAN BELANJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023-2024

I. PENDAHULUAN.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk membangun Negara Indonesia dengan memperhatikan kompleksnya permasalahan masyarakat di daerah maka setelah orde reformasi terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah dalam implemtasinya tidaklah semua daerah sesuai dengan harapan memberikan nilai tambah terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan sosial.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu daerah otonom dengan sesuai dengan kewenangannya baik dari sisi perencanaan, belanja dan pembangunan daerah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan, memerlukan penyempurnaan. Sebagai komparasi atas capaian kinerja pembangunan Kabupaten Bungo beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari data capaian antara lain seberapa meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan Kemiskinan daerah Kabupaten Bungo.

II. UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH

Undang-undang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari berlakunya undang-Undang tersebut diatas,

maka diperlukan pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah termasuk dana transfer (*transfer fund*).

III. TUJUAN DANA TRANSFER.

Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. TKD terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. TKD bertujuan untuk:

- Mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah
- Mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah
- Mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah
- Mendorong pembangunan infrastruktur
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Mengatasi ketertinggalan ekonomi daerah tertinggal

Dana transfer ke daerah, antara lain: Dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) selama ini sumber pembiayaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia sebagian besar masih tergantung dari dana transfer (*transfer fund*) rata-rata 78 % pembangunan daerah dibiayai oleh pemerintah Pusat atau APBN. Oleh karena itu apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah menggunakan kewenangan anggarannya dengan baik ? coba kita lihat berikut ini.

IV. INDIKASI PEREKONOMIAN

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo 2022-2024.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo Tahun 2022 sebesar 4,73 % dan pada Tahun 2023 sebesar 4,69 % pada Tahun 2024 sebesar 3,30 %. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Bungo terjadi pada Tahun 2024 dari sebelumnya Tahun 2023 sebesar 4,69 % dan melambat menjadi 3,30 % pada tahun 2024.

hal itu sudah terindikasi dengan terjadinya deflasi di Kabupaten Bungo yang berturut-turut selama lebih kurang 5 Bulan terakhir. Deflasi yang terlalu rendah mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang turun, korelasi belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sangatlah kuat. karena *government spending* sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena Belanja pemerintah akan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dari transaksi perdagangan atau jasa lainnya.

Sejalan dengan hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh Maulida & Zuhroh (2017) dan Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa belanja yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada produk domestik regional bruto (PDRB), jadi ketika belanja pemerintah tidak tepat sasaran terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Parno, 2023).

b. Angka Pengangguran Kabupaten Bungo

Angka Pengangguran terbuka Kabupaten Bungo Tahun 2020 sebesar 5,94 % Tahun 2021 sebesar 5,81, Tahun sebesar 2022 sebesar 2,23 % dan pada Tahun 2024 sebesar 4,67 %, Angka pengangguran terbuka pada Tahun 2024 memang dapat diturunkan menjadi 4,67 % namun itu tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi, artinya meskipun masyarakat banyak yang bekerja tetapi dengan gaji atau pendapatan yang tetap rendah di akhir Tahun 2024 sehingga berimplikasi kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo, masyarakat lebih banyak bekerja untuk mempertahankan hidup, terutama pendapatan masyarakat untuk sektor non formal seperti pertanian dan pekebunan berskala kecil. Kalau sebelumnya masyarakat banyak bekerja dibidang pertambangan Emas rakyat atau PETI, namun seiring dengan ketegasan aparat dalam memberantas penambangan emas tanpa izin atau PETI, dan lahan pertambangan yang sudah jauh berkurang hal itu turut serta menurunkan pendapatan masyarakat pemerintah harus tetap mendukung kebijakan pemeberantasan PETI tersebut.

c. Angka Kemiskinan Kabupaten Bungo

Prosentase penduduk miskinan di Kabupaten Bungo selama lima (5) tahun terakhir 2020-2024 sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 5,80 % Tahun 2021 sebesar 6,23 % Tahun 2022 sebesar 5,38 % Tahun 2023 sebesar 5,29 % dan pada Tahun 2024 sebesar 5,06%. Angka kemiskinan harus dikaui ada sedikit penurunan namun tidak signifikan Karena tidak sampai 1 %, kenapa ada penurunan karena angka kemiskinan di Kabupaten Bungo, bila dilihat dari PDRB Kabupaten Bungo sector yang naik adalah sector Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Hal ini mencerminkan bahwa sector yang masih tetap menjadi andalan masyarakat dalam mendapatkan penghasilan adalah dari sector pertanian, kehutanan dan peternakan, sementara sector lain seperti konstruksi, pertambangan mengalami perlambatan, tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2023. Sektor konstruksi adalah belanja pemerintah dari pembangunan Gedung, Jalan dan Jembatan Anggaran pemerintah untuk sektor ini jauh berkurang selama tahun 2024.

V. ASPEK PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabuaten Bungo merupakan lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempuai tugas dan fungsi *Planning, Coordination and Evaluation* pada program *Excecution of Development Activities*. Badan Perencanaan sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyusun Anggaran bersama perangkat daerah lainnya tentu harus mampu menterjemahkan dan menselaraskan VISI dan MISI Kepala Daerah lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena itu merupakan janji kepala derah kepada masyarakat pada saat pencalonan *Regional Head Election*.

Program kegiatan pembangunan yang dibuat oleh para pembantu Bupati/ dinas-dinas terkait dan lembaga dibawah kepala daerah lainnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat program kegiatan juga seyogyanya dapat menyerap aspirasi yang disampaikan oleh

masyarakat melalui Musrenbang Desa/Dusun dan Kecamatan sesuai dengan thema dan Prioritas daerah setiap tahunnya.

Dalam hal program pembangunan daerah menuntut adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran . Beberapa penelitian yang terkait seperti Kartasasmita (1997), Kuncoro (2004), Mamesah (2005), Ardani & Amiruddin (2009), Indrawan (2011), dan Sjafrizal (2014) mengungkapkan bahwa implikasi dari keberhasilan pembangunan daerah tak bisa dilepaskan dari optimalisasi aspek perencanaan dan penganggaran, ini berarti perencanaan dan penganggaran & belanja daerah sangat menentukan keberhasilan program kerja pemerintah daerah.

VI. BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 2023-2024.

Klasifikasi jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Selama Tahun Anggaran 2023 belanja Pemerintah Kabupaten didominasi oleh belanja jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Jasa sebesar Rp. 138,889 Milyar dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 76,47 Milyar Hibah ke Pemerintah Pusat Rp.16,155 M Hibah kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat Rp. 49,567.

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Pemerintah Kabupaten Bungo masih didominasi oleh Belanja Jasa, pemeliharaan dan Perjalanan Dinas. Belanja Jasa Rp. 139, 11 M Belanja Pemelihaaan Rp. 108,761 M Belanja Perjalanan Dinaas Rp. 77,203 M Hibah ke Pemerintah Pusat Rp.29, 461 M Hibah kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat Rp. 34,745. Apa yang dapat dilihat dari alokasi belanja tersebut, tentu seberapa besar dampak positif yang ditimbulkannya terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bungo.

VII. PERMASALAHAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah selain dari belanja wajib untuk operasional pemerintah daerah (rutin) juga ada belanja pelayanan public dan belanja pembangunan. Belanja pembangunan pemerintah daerah hal itu berpedoman kepada program pembangunan lima tahunan (RPJMD) dan program Tahunan (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD yang merupakan VISI MISI kepala daerah terpilih. Dalam pelaksanaan atau eksekusi belanja daerah, permasalahan yang ditemukan sering kali terjadinya ketidak keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Belanja daerah yang diturunkan melalui Renstra dalam Rencana Kegiatan tidak sesuai dengan Thema Pembangunan Tahunan Daerah.

Permasalahan lainnya yang ditemui adalah isian RKA atau DPA kurang mencerminkan atau kurang focus terhadap target pembangunan tahunan dapat dilihat dari porsi anggaran yang ada dalam RKA atau DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, *dimana biaya item dari kegiatan pendukung hampir seimbang dengan biaya Item kegiatan utama program kegaitan*, semestinya porsi biaya utama jauh lebih besar dari biaya pendukung, Kalau boleh jujur kejadian ini telah berlangsung lama dan berulang-ulang (*kontinyu*) sehingga apa yang menjadi tujuan dari dana transfer ke daerah ouputnya kurang maksimal seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan termasuk infrastruktur daerah seperti jalan-jalan banyak yang rusak karena ketidak mampuan pembiayaan.

Menurut pandangan penulis ada beberapa item belanja daerah yang dapat di efisiensi seperti **belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Hibah, serta bantuan sosial** belanja tersbut dapat dimaksimalkan untuk belanja perekonomian, Infrastruktur seperti Jalan Produksi, Jalan Kabupaten menuju pusat Kota, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan. *Disisi lain permasalahan defisit anggaran yang berulang-ulang tidak mencerminkan profesionalitas dalam manajemen pengelolaan Keuangan Daerah.*

Penyusunan APBD Pemerintah menetapkan target taksiran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak profesional, dimana target penerimaan sering kali tidak tercapai pada akhir tahun. Kebijakan

balances anggaran yang dalam tanda kutip antara pendapatan dan belanja seperti itu menjadi salah satu faktor penyebab *negative current* atau defisit anggaran sehingga apa yang telah ditetapkan dalam DPA tidak terealisasi sepenuhnya pada akhir tahun seperti tunda bayar.

Pada bagian lain pemerintah daerah memberikan Hibah seperti pada Tahun 2023 sebesar 16,155 M dan pada tahun 2024 sebesar Rp.29, 461 M pemberian hibah kepada lembaga vertikal atau Instansi Pusat di Daerah itu perlu kajian mendalam karena keuangan pemerintah daerah sedang dalam kondisi berat atau tekanan, karena banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian dana hibah kepada Instansi Vertikal yang berulang, tidak dalam darurat perlu dievaluasi kembali.

Masih terkait dengan Pemberian hibah memang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang mekanisme Pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial namun demikian pemerintah daerah harus elektif melihat dari sisi kepatutan terkecuali untuk biaya penyelanggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kita tahu kebutuhan belanja ekonomi, infrastruktur dan pelayanan publik jauh lebih mendesak seperti luran BPJS dan lain-lain pembiayaan pemda sendiri. Bahwa kewajiban yang sifatnya mandatori kewajiban lainnya haruslah terpenuhi terlebih dahulu termasuk kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama agar dapat meningkatkan kinerja pegawai serta mengurangi niat pegawai atau aparatur mencari pendapatan tambahan yang tidak sah dari program kegiatan, karena sebaik apapun program tidak akan optimal jika para eksekutornya tidak dapat melaksanakan program kegiatannya dengan baik.

Dilihat dari alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bungo selama dua tahun terakhir 2023-2024 dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah terkesan berada dalam bayangan politik kepentingan. Pemerintah daerah harus senantiasa konsisten dari tujuan awal adalah membangun, memberikan kesejahteraan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi prioritas utama. Disisi lain belanja pemerintah daerah relatif kurang focus terhadap Thema Program Tahunan Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan yang telah di Input

dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dapat terlihat dari data Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya sedikit sekali yang direalisasikan atau dibiayai oleh APBD Kabupaten, karena pemerintah kekerangan uang untuk membiayai program yang diusulkan itu, semestinya dengan anggaran yang sulit dan minim, pengambil kebijakan harus bisa lepas (*freedom*) dalam pengalokasian anggaran.

Kebijakan efisiensi atas alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah akan memengaruhi stabilitas dan keberhasilan ekonomi suatu negara termasuk juga perannya dalam pendistribusian pendapatan (Afonso & Schuknecht, 2008). Artinya Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengalokasikan belanja daerah karena itu akan berpengaruh terhadap pendistribusian pendapatan dimasyarakat (Parno dkk, 2023). *Sejaumana keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bungo membangun Kabupaten Bungo, akan sangat tergantung dari para pengambil kebijakan itu sendiri.*

VIII. IMPLIKASI KEBIJAKAN.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo kedepan.

1. Proses perencanaan dan penetapan anggaran betul-betul membaca dari hasil musrenbang di SIPD yang diusulkan Pemerintah Dusun yang sesuai dengan Thema Tahunan RPJMD.
2. Pejabat yang diberikan amanah untuk memfilter RKA sebelum menjadi DPA harus betul-betul membaca apa saja item yang ada dalam RKA/DPA apakah anggaran yang diajukan sudah focus atau sesuai terhadap tujuan dan saran program dan dokumen perencanaan seperti RENSTRA terutama terkait dengan forsi anggaran yang menjadi kegiatan utama.
3. Pemberian dana Hibah terutama kepada Instansi Vertikal, serta Bantuan Sosial harus betul-betul memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah dan azas prioritas, untuk menjaga *balances* anggaran agar tidak terjadi defisit yang berulang-ulang.

4. Berkaitan dengan profesionalitas manajemen anggaran, dalam pandangan penulis itu terkait dengan *low* komitmen para penyusunan anggaran mematuhi Renstra serta dokumen perencanaan lainnya.
5. Dalam penyusunan dan penetapan anggaran pemerintah harus logis memperhitungkan antara pendapatan dan belanja .
6. Lebih *freedom* dalam menetapkan kebijakan anggaran sehingga leluasa pada pembagian alokasi belanja untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Muara Bungo, 6 Maret 2025

Penulis,

Dr. Muslim, S.IP, M.Si

Analis Kebijakan Kabupaten Bungo

Literatur

1. DJPK RI Jakarta
2. Kabupaten Bungo Dalam Angka Tahun 2024
3. Sjafrizal, (2014) *Perencanaan Pembangunan Daerah Era Otonomi Daerah*
4. Parno, P., & Nuryanto, D. T. R. J. (2023). *Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kalimantan Melalui Pendekatan Stochastic Frontier Analysis*. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 35-50.